



**JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa
Kabupaten Tangerang)**




LAILATUL MAGHFIROH
NIM. 1221037

2025



**JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa
Kabupaten Tangerang)**



LAILATUL MAGHFIROH
NIM. 1221037

2025

**JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LAILATUL MAGHFIROH

NIM. 1221037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LAILATUL MAGHFIROH

NIM. 1221037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 1221037

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Telur Ayam Rusak Dalam Perspektif Masalahah
(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten
Tangerang.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2025

Yang menyatakan,



LAILATUL MAGHFIROH

NIM. 1221037

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo No. 26 Rt.015/Rw.004 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lailatul Maghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka ~~bersama~~ ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : LAILATUL MAGHFIROH

NIM : 1221037

Judul Skripsi : Jual Beli Telur Ayam Rusak Dalam ~~Perspektif~~ Masalahah
(Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten
Tangerang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
sahkan Skripsi atas nama :

: Lailatul Maghfiroh

: 1221037

n Studi : Hukum Ekonomi Syariah

kripsi : Jual Beli Telur Ayam Rusak Dalam Perspektif Masalahah Studi Pedagang
Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang

ujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
masukan dan saran dari penguji.

ahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M. S. I
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc, M. S. I
NIP.197106092000031001

Penguji II

Tarmidzi, M. S. I
NIP.197802222023211006

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Maghfur, M. Ag
NIP. 199305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, bapak saya Khumaedi, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untukku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan papa tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa.
3. Pintu surgaku, Ibu Turatna, Ibuku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat untuk pulang. Semoga ini langkah awal saya untuk terus membanggakan ibu dan bapak.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Ibu Jumailah, M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Sahabat-sahabatku Nur Aeni, Karenina Tri Devi, Dewi Diana, Chairul abbas Yunianna Muslimah, Rika Mardiana, Arva Emiliana Putri yang telah berjuang bersama dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
6. Teman-temanku Irma, Liza, umi dan yang lainnya terima kasih telah kebersamaan masa kkn dan memberikan semangat untuk berjuang bersama.

7. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.
8. Untuk Diri saya sendiri, yang telah berusaha dengan segenap kemampuan, melalui berbagai rintangan, kelelahan, dan keraguan. Terima kasih karena telah memilih untuk terus bertahan dan tidak menyerah hingga saat ini. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal dalam memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menjadi bentuk kecil kontribusi saya bagi dunia ilmu pengetahuan.



MOTTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri..”

(Qs. Al Isra' : 7)



ABSTRAK

Lailatul Maghfiroh. 2025. Jual Beli Telur Ayam Rusak Dalam Perspektif Masalah Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Skripsi. Pembimbing: Jumailah, M.S.I

Praktik jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip halal dan thayyib serta menjunjung tinggi kemaslahatan. Di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang ditemukan praktik jual beli telur rusak oleh pedagang Muslim, yang menimbulkan persoalan dari segi syariat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli terhadap bahaya konsumsi telur rusak serta rendahnya pemahaman tentang prinsip masalah dalam jual beli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pedagang Muslim memperjualbelikan telur rusak dan menelaah kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip masalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta manfaat praktis dalam bentuk edukasi kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pedagang dan pembeli telur rusak di Pasar Cikupa. Sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode Miles dan Huberman. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pedagang Muslim yang menjual telur rusak dan pembeli yang pernah membeli telur tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telur rusak dilakukan pedagang untuk menghindari kerugian ekonomi, sementara pembeli membelinya karena alasan harga yang lebih murah. Namun, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip masalah karena melibatkan objek jual beli yang berisiko membahayakan kesehatan, tidak memenuhi syarat thayyib, dan mengandung unsur gharar serta tadlis. Oleh karena itu, perlu edukasi dan pembinaan agar praktik jual beli di pasar tradisional tetap berada dalam koridor syariat Islam yang mementingkan kejujuran, kemanfaatan, dan keamanan konsumen.

Kata Kunci: Jual beli telur rusak, prinsip masalah, halal thayyib, fiqh muamalah.

ABSTRACT

Lailatul Maghfiroh. 2025. Buying and Selling Damaged Chicken Eggs from a Maslahah Perspective. A Study of Muslim Traders in Cikupa Market, Tangerang Regency. Thesis. Supervisor: Jumailah, M.S.I

Buying and selling practices in Islam must meet the principles of halal and thayyib and uphold maslahah. At Cikupa Market, Tangerang Regency, the practice of buying and selling damaged eggs by Muslim traders was found, which caused problems in terms of sharia. This study was motivated by concerns over the lack of awareness of traders and buyers of the dangers of consuming damaged eggs and the low understanding of the principle of maslahah in buying and selling. The purpose of this study was to determine the reasons why Muslim traders sell damaged eggs and examine the suitability of these practices with the principle of maslahah. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of Islamic economic law, as well as practical benefits in the form of education for the community.

This study uses a qualitative method with an empirical approach. Primary data were obtained through observation and interviews with traders and buyers of damaged eggs at Cikupa Market. Meanwhile, secondary data were collected from documentation, books, journals, and relevant literature. Data analysis techniques were carried out using a descriptive approach through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the Miles and Huberman method. Informants were selected purposively based on certain criteria, namely Muslim traders who sell damaged eggs and buyers who have bought the eggs.

The results of the study showed that the practice of buying and selling damaged eggs was carried out by traders to avoid economic losses, while buyers bought them for reasons of cheaper prices. However, this practice is not entirely in accordance with the principle of maslahah because it involves objects of sale and purchase that are at risk of endangering health, do not meet the requirements of thayyib, and contain elements of gharar and tadlis. Therefore, education and guidance are needed so that the practice of buying and selling in traditional markets remains within the corridor of Islamic law which prioritizes honesty, benefit, and consumer safety.

Keywords: Buying and selling damaged eggs, the principle of maslahah, halal thayyib, fiqh muamalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Telur Rusak Pada Pedagang Muslim Dalam Perspektif Masalah” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Kepada Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Khumaedi dan Ibu Turatna tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.


Pekalongan, 21 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TEORI DAN KONSEP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH	19
A. Akad Jual Beli.....	17
B. Konsep Masalah	27
BAB III	36
PRAKTIK JUAL BELI TELUR RUSAK DI PASAR CIKUPA KABUPATEN TANGERANG	36
A. Gambaran Umum Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang	38

B. Praktik Jual Beli Telur Rusak Pada Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang.....	39
BAB IV.....	46
ANALISI PRAKTIK JUAL BELI TELUR RUSAK PADA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR CIKUPA KABUPATEN TANGERANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH.....	46
A. Analisis Jual Beli Telur Ayam Rusak di Pasar Cikupa	51
B. Analisis Jual Beli Telur Ayam Rusak Dalam Perspektif Masalah.....	55
BAB V. PENUTUP	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembeli Telur Rusak	42
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu suatu akad antara dua pihak yang bertujuan untuk menukar barang atau benda dengan barang lainnya yang sudah disepakati, dengan memenuhi rukun dan syarat sah tertentu. Di antara rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu barang yang dijualbelikan harus memiliki kejelasan dalam bentuk, sifat, dan kondisinya, termasuk status kerusakannya. Dan barang yang dijual harus mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak.¹ Dalam konteks ini, Islam telah memberikan pendoman mengenai transaksi jual beli melalui Al-Qur'an dan Sunnah, namun sayangnya masyarakat telah menyepelekan hal tersebut. Namun dalam hal ini banyak orang cenderung memilih makanan yang mereka anggap lezat berdasarkan pandangannya sendiri tanpa memperhatikan halal atau tidak, serta, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan.²

Namun dalam praktik di lapangan, tidak semua bentuk jual beli berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah praktik jual beli telur ayam rusak di pasar tradisional, seperti yang terjadi di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di pasar ini terdapat pedagang Muslim yang menjual telur-telur ayam dalam kondisi rusak. Telur-telur tersebut tetap diperdagangkan kepada masyarakat dengan harga yang lebih rendah daripada telur yang utuh dan segar.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

² Namirah Nazwa Kinanty & Salsabilla, Jual Beli Menurut Islam, *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 95-100.

Adapun yang dimaksud dengan telur rusak dalam penelitian ini mencakup beberapa jenis, antara lain:

1. Telur retak, yaitu telur yang mengalami retakan pada bagian cangkang
2. Telur pecah sebagian, yaitu telur yang sebagian cangkangnya terbuka
3. Telur berlubang atau kotor, yaitu telur yang permukaan cangkangnya terkena debu, kotoran, atau sudah rusak fisiknya
4. Telur turun mutu, yaitu telur yang masih utuh namun telah mengalami penurunan kualitas karena masa simpan yang terlalu lama;

Beberapa pedagang secara terbuka memberitahu kondisi telur tersebut, namun ada pula yang tidak menjelaskan kepada pembeli. Telur-telur ini tetap laku di pasaran karena harganya yang lebih murah dan digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti pembuatan makanan olahan, usaha rumahan, atau kebutuhan industri kecil.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang syariat Islam, terutama berkaitan dengan kejujuran dalam bertransaksi, perlindungan terhadap hak konsumen, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai halalan thayyiban dan masalah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ – ١٦٨

Artinya: "Wahai manusia! makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata". (Al-Baqarah [2]: 168).³

Ayat tersebut, secara tegas menyerukan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, untuk mengonsumsi makanan yang *halal* dan *thayyib*. Kata

³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>

“*halalan*” merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Sedangkan “*thayyiban*” mengandung arti bahwa makanan atau barang tersebut harus baik, bersih, layak konsumsi, dan tidak membahayakan. Halal berkaitan dengan hukum, sedangkan *thayyib* berkaitan dengan kualitas dan manfaat. Dengan demikian, dalam konteks jual beli, barang yang dijual tidak hanya harus berasal dari sumber yang halal, tetapi juga harus dalam keadaan yang baik dan layak untuk digunakan atau dikonsumsi.

Makna ini menunjukkan bahwa prinsip *halalan thayyiban* tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen dalam memilih barang yang dikonsumsi, tetapi juga merupakan tanggung jawab penjual dalam menyediakan, menawarkan, dan menjual barang dengan cara yang jujur, transparan, dan tidak merugikan. Jika barang yang dijual seperti telur ayam rusak tidak diberi keterangan tentang kondisinya, atau jika dijual seolah-olah dalam kondisi baik, maka praktik tersebut mencederai nilai *thayyib*, karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), bahkan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun finansial bagi pembeli.

Maslahah dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga kemanfaatan dan mencegah kerugian atau kemudharatan. Maslahah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam maqashid al-syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik jual beli telur rusak menjadi persoalan penting untuk dikaji karena menyangkut kemanfaatan dan potensi mudarat dalam masyarakat. Jika transaksi dilakukan tanpa adanya kejujuran dan transparansi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah dan nilai-nilai syariah.⁴

⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli telur rusak di kalangan pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana praktik jual beli tersebut dilakukan, dan bagaimana tinjauan perspektif masalah terhadap praktik tersebut. yang dianalisis dalam skripsi yang berjudul "JUAL BELI TELUR AYAM RUSAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Pedagang Muslim di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli telur rusak di pasar Cikupa?
2. Bagaimana praktik jual beli telur rusak pada pedagang muslim di pasar Cikupa dalam perspektif masalah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli telur rusak di pasar Cikupa.
2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli telur rusak pada pedagang muslim dipasar Cikupa dalam perspektif masalah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
-

Semoga hasil penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman serta wawasan yang lebih luas bagi para pembaca terkait dengan prinsip masalah jual beli telur rusak sebagai salah satu referensi penelitian.

b. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembaca umum mengenai jual beli telur rusak yang selaras dengan prinsip masalah.

E. Kerangka Teoritik

1. Akad Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Al-Bai'u atau *tijarah* dalam bahasa Arab merujuk pada jual beli yang berarti peralihan kepemilikan suatu barang dengan barang lain. Sementara itu secara istilah, jual beli yaitu kegiatan dimana barang dipertukarkan dengan barang lain maupun dengan uang yang mempunyai nilai dan kegunaan. Kegiatan ini melibatkan oleh dua pihak atau lebih dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, selaras dengan rukun dan syarat yang diterapkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Bai'u atau transaksi jual beli adalah akad yang sah sesuai dengan dalil-dalil Al-quran, Al-hadis serta ijma ulama. Salah satu dalil yang mendasari tentang jual beli, yaitu:

Qs. Al-Baqaroh [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Maka mereka kekal di dalamnya”.⁵ (Qs Al-Baqarah [2]: 275

Selain dalil Al-Qur’an diatas, ketetapan hukum jual beli juga tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ruf’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar dan dishahihkan oleh al-Hakim, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
- عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”. (Hadits yang diriwayatkan al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah).⁶

Penjelasan mengenai ayat-ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yang tercermin sesuai dengan ketentuan syara’ yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri mencakup segala hal yang membawa manfaat bagi manusia, atau dengan kata lain, mendukung tercapainya masalah serta menghindari kerusakan.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

⁶ <https://alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits/828-mata-pencaharian-yang-paling-baik.html>

- 1) Berdasarkan mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli, yaitu penjual (*ba'i*), pembeli, ijab dan qobul (*shighat*), serta barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud 'alaihi*).
- 2) Syarat Sah Jual Beli
 - a) Penjual dan Pembeli: Keduanya wajib baligh, berakal, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri (tanpa paksaan). Mereka juga harus memahami transaksi yang dilakukan.
 - b) Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi sah secara syar'i. Barang tersebut harus halal zatnya, dimiliki secara sah oleh penjual, dapat diserahkan, diketahui sifat dan kondisinya oleh kedua belah pihak, memiliki manfaat, serta tidak sedang dalam status sengketa atau hak orang lain. Selain itu, Islam juga melarang memperjualbelikan barang yang diharamkan seperti khamr, babi, bangkai, darah, serta barang najis yang tidak bermanfaat. Transaksi juga tidak sah jika mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), seperti barang yang belum jelas keberadaannya atau belum diketahui kondisinya saat akad.
 - c) Ijab dan Qabul (Akad): Harus ada pernyataan saling menerima dari kedua pihak yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah. Ijab dan qabul bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan cara yang dipahami kedua pihak sebagai tanda persetujuan.⁷

2. Konsep Masalah

⁷ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2019), 19-23.

a. Pengertian Masalah

Dalam bahasa Arab, masalah merujuk kepada tindakan-tindakan yang ditujukan untuk kebaikan umat manusia. Secara umum, masalah meliputi berbagai aspek yang membawa manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk yang positif, seperti membawa keuntungan atau kebahagiaan maupun dalam bentuk penolakan atau penghindaran, seperti mencegah kerusakan. Sedangkan secara istilah, masalah didefinisikan oleh beberapa ulama Ushul fikih, di antaranya:

Menurut imam Al-Ghazali masalah merupakan usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan guna menjaga tujuan-tujuan syariat. Beliau berkeyakinan bahwa kebaikan harus selaras dengan tujuan syariat, meskipun terkadang bisa bertentangan dengan kehendak manusia. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan manusia tidak selalu berdasarkan pada aturan syariat, namun sering dipengaruhi oleh dorongan nafsu.⁸

Al Khawarizmi mengemukakan penjelasan yang sejalan dengan pandangan Al Ghazali, yaitu menetapkan hukum syara' dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan melindungi manusia dari kerusakan.⁹

b. Macam-macam Masalah

Ahli fikih membagi masalah berdasarkan tingkat kualitas dan kepentingannya, dibagi menjadi 3 macam:

- 1) Al-maslahah *Adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik kehidupan di

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 367-368.

⁹ Kuthbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 188-189.

dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek tersebut, dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

- 2) Al-maslahah *Al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan dasar yang sudah ada, dalam bentuk keringanan dalam menjaga serta memelihara kebutuhan pokok manusia. Contohnya, dalam urusan ibadah, diberikan keringanan berupa meringkas shalat (*qasar*) dan penghapusan kewajiban berpuasa bagi mereka yang sedang bepergian.
- 3) Al-maslahah *at-Tahsiniyyah* (المصلحة التهنيية) adalah kemaslahatan yang bersifat tambahan atau penyempurna merujuk pada hal-hal yang memberikan keleluasaan dan mendukung kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan nilai gizi tinggi, menggunakan pakaian yang baik, dan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya.¹⁰

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, Penelitian yang dilakukan M. Hamdi, skripsi yang judul “Jual Beli Telur Asin Retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan”. Yang ditulis pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli telur asin yang mengalami keretakan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah untuk menilai kesesuaian praktik jual beli telur asin retak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 343-346.

untuk mengkaji apakah praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut kedua sistem hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian M. Hamdi adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun peraturan hukum positif, karena terdapat unsur ketidakjelasan kondisi barang serta kurangnya transparansi informasi kepada pembeli. Hal ini menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah atau cacat hukum.¹¹

Meskipun penelitian ini serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni terkait dengan jual beli telur rusak, namun terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. Apabila penelitian tersebut fokus pada hukum jual beli telur asin rusak menurut hukum Islam serta hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada perspektif masalah dalam praktik jual beli telur ayam rusak, begitu juga pada lokasinya yang berbeda.

Kedua, Studi yang dilakukan oleh Muhamad Burhanuddin Robbani, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", ditulis pada tahun 2020.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli telur ayam yang mengalami retak pada bagian kulitnya.

¹¹ M.Hamdi, "Jual Beli Telur Asin Retak di Pasar Banyurip Pekalongan", *Skripsi Sarjana*, (UIN K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan), 2022.

¹² Muhammad Burhanuddin Robbani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack Retak Kulit di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020). <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/42215.pdf>.

Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, Robbani mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang dan masyarakat setempat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli telur retak tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam karena barang yang dijual tidak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan kesehatan, serta proses transaksinya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Meskipun membahas objek yang serupa, yakni telur yang tidak dalam kondisi sempurna, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Robbani lebih memfokuskan kajiannya pada aspek analisis hukum Islam terhadap telur ayam retak (crack), sedangkan penelitian ini akan mengkaji praktik jual beli telur rusak secara umum melalui pendekatan teori masalah, yaitu menilai sejauh mana praktik tersebut memberikan manfaat atau menimbulkan kerugian dalam perspektif syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Puji Riyatno, dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pejualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)” yang ditulis pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa objek dari praktik jual beli olahan limbah telur infertil diperoleh dari telur yang gagal menetas, berdarah, serta telur yang telah membusuk. Limbah tersebut kemudian digunakan oleh pembeli sebagai pakan untuk ikan lele. Pembeli

memperoleh limbah itu dengan cara menghubungi penjual lewat telepon atau dengan cara mengunjungi secara langsung ke lokasi penjual.¹³

Penelitian ini meskipun memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni menerapkan metode penelitian yang sama, namun terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus yang berbeda. Apabila penelitian tersebut fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan olahan limbah telur infertil sebagai bahan pakan ikan, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada perspektif masalah dalam praktik jual beli telur ayam rusak.

Keempat, penelitian yang dilakukan Yusra Chairunnisaq, skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Telur Pecah Di Pasar Kota Langsa Dalam Perspektif Mabi’ Pada Akad Jual Beli” yang ditulis pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik jual beli telur pecah di pasar tradisional berdasarkan perspektif mabi’ dalam akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli telur pecah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang memadukan studi lapangan dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli telur pecah di Pasar Kota Langsa secara umum telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat sah jual beli menurut konsep mabi’. Namun, dari sisi kebersihan dan kesucian barang (mabi’), objek jual beli berupa telur pecah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat karena

¹³ Puji Riyatno, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pejualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)”, *Skripsi Sarjana*, (Purwakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/15953.pdf>.

dianggap najis akibat kerusakan fisik telur tersebut, sehingga tidak memberikan manfaat secara sempurna.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena sama-sama membahas tentang praktik jual beli telur rusak. Namun, terdapat perbedaan pada aspek fokus kajian, lokasi, dan subjek penelitian. Jika penelitian tersebut menelaah praktik jual beli telur pecah dalam perspektif mabi', maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji praktik jual beli telur rusak dalam perspektif masalah. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu jika Yusra meneliti di Pasar Kota Langsa, maka peneliti akan meneliti di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan subjek dan karakteristik pelaku usaha yang berbeda pula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan kajian hukum yang bersifat empiris. Hukum empiris ini bertujuan untuk memahami hukum melalui pengamatan terhadap kejadian hukum yang nyata dalam lingkungan masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar terbentuknya berbagai fenomena dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Peneliti menggunakan pendekatan

¹⁴ Yusra Chairunnisaq, "Praktik Jual Beli Telur Pecah Di Pasar Kota Langsa Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli", *Skripsi*, (Aceh: Univeritas Negeri Ar-Raniry, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25315/>.pdf.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20.

kualitatif ketika menganalisis praktek jual beli telur rusak di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada subjek atau entitas yang menyediakan data, baik itu berupa tempat, seseorang atau objek yang memberikan informasi untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapatkan langsung melalui observasi serta wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan pedagang dan pembeli terkait praktik jual beli telur rusak di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang.¹⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui metode tidak langsung. Jenis data ini biasanya mencakup dokumentasi atau informasi yang sudah ada sebelumnya. Seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, serta laporan penelitian atau skripsi, dan jurnal yang berhubungan dengan perspektif masalah dalam jual beli telur rusak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan oleh peneliti selama proses penyusunan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

Wawancara (*Interview*) adalah sebuah dialog yang biasa digunakan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara guna memperoleh informasi dari narasumber (*informan*) secara langsung. Adapun *informan* yang akan dipilih peneliti adalah pedagang dan pembeli telur rusak di pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Untuk menentukan *informan* penelitian ini peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Dalam teknik ini memilih sampel yang berdasarkan pada kriteria tertentu, seperti karakteristik atau sifat-sifat khusus dari suatu populasi.¹⁸ Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk memilih pedagang dalam penelitian ini:

- 1) Pedagang telur yang sudah rusak kulitnya
- 2) Pedagang yang berjualan telur selama 5 tahun
- 3) Pedagang yang beragam Muslim

Sedangkan kriteria pembeli dalam penelitian ini sebagai berikut ini:

- 1) Pembeli yang pernah membeli telur rusak dari pedagang telur yang ada di pasar Cikupa
- 2) Pembeli yang bersedia memberikan pengalaman terkait membeli telur rusak

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, peneliti memilih 4 pedagang telur rusak dan 10 pembeli yang berperan langsung pada praktik jual beli telur rusak di pasar Cikupa Kabupaten Tangerang.

b. Teknik Observasi

¹⁸ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4. <https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf>.

Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendetail mengenai praktik jual beli telur rusak yang dilaksanakan di pasar Cikupa Kabupaten Tangerang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode terstruktur dalam pengumpulan data membantu peneliti dalam menarik kesimpulan. Kegiatan ini melibatkan penyusunan dan pencarian data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memastikan bahwa data tersebut jelas dan dapat disampaikan secara efektif kepada orang lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif dan menerapkan metode yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses yang melibatkan merangkum, serta memilih informasi yang relevan, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang lebih penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data disampaikan dalam beragam format, salah satunya adalah deskripsi singkat mengenai hubungan antar kategori, dan lainnya. Salah satu format yang umum digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang tersusun secara naratif.²⁰

Maka dari itu, setelah peneliti memilih dan memilah dari data yang ada, data tersebut akan terorganisir dan tersusun dengan lebih baik. Hal ini

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 334.

²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol 17, no. 33 (2018): 94

mempermudah peneliti untuk memahami keadaan yang terjadi serta mengevaluasi relevansi data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menentukan langkah berikutnya.

c. Penarikan Kesimpulan/ *Verifikasi*

Menurut pandangan Miles dan Huberman langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif meliputi proses penarikan serta *verifikasi* kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa mengalami perubahan jika tidak didukung oleh bukti yang kuat selama fase pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat dipercaya, peneliti dapat melanjutkan proses pengumpulan data lebih lanjut ke lapangan. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dapat dianggap sebagai kesimpulan yang valid.²¹

H. Sistematika Penulisan

Agar pemahaman lebih mudah dan memperoleh gambaran secara umum, maka peneliti membagi pembahasan ini menjadi lima bab. Berikut adalah sistematika yang digunakan dalam penelitian ini:

Bab I adalah bagian pendahuluan. Yang mencakup berbagai hal, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.


Bab II teori dan konsep yang mendasari tentang praktik jual beli telur ayam rusak dalam perspektif masalah. Materi yang diuraikan meliputi akad jual beli, dasar hukum jual beli, serta rukun dan syarat-syarat jual beli. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai Pengertian masalah, serta Macam-macam masalah.

²¹ Hayat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), 100-101.

Bab III berisi tentang gambaran praktik jual beli telur rusak di Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Di dalam bab ini terdapat penjelasan singkat mengenai Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang, meliputi sejarah singkat, lokasi geografis, serta situasi topografi penduduk sekitar Cikupa Kabupaten Tangerang.

Bab IV berisi tinjauan jual beli telur rusak di pasar Cikupa Kabupaten Tangerang. Bab ini mengkaji praktik tersebut dalam perspektif masalah.

BAB V Penutup: Di bab ini peneliti menyajikan kesimpulan yang mencakup jawaban dari perumusan masalah, serta saran-saran terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara, observasi, serta analisis berdasarkan prinsip hukum Islam dan konsep masalah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. jual beli telur ayam rusak di Pasar Cikupa dilakukan oleh sebagian pedagang Muslim dilakukan untuk menghindari kerugian. Telur-telur ayam yang rusak, seperti telur retak, pecah, berlubang, atau turun mutu, dijual dengan harga yang lebih murah. Sebagian pedagang memberikan keterangan mengenai kondisi telur secara jujur, namun tidak sedikit pula yang tidak menjelaskan dengan terbuka. Pembeli umumnya berasal dari kalangan pelaku usaha makanan rumahan atau konsumen yang mencari harga lebih terjangkau. Praktik ini berlangsung tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang.
2. Jual beli telur ayam rusak pada pedagang Muslim di Pasar Cikupa dalam perspektif masalah

Dalam perspektif masalah, praktik jual beli telur rusak oleh pedagang Muslim di Pasar Cikupa tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun dilakukan untuk menghindari kerugian (kemaslahatan ekonomi), praktik ini mengandung unsur *mafsadat* (kerusakan) karena:

- a. Tidak semua telur layak konsumsi, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan pembeli (bertentangan dengan prinsip *thayyib*).

- b. Menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan) bila kondisi telur tidak dijelaskan dengan jujur.
- c. Tidak mendukung perlindungan lima maqāsid al-syarī'ah, terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*).

Oleh karena itu, praktik jual beli telur rusak yang dilakukan tanpa transparansi dan tanpa memastikan keamanan konsumsi tidak dapat dikategorikan sebagai praktik yang memenuhi prinsip masalah dalam hukum Islam.

B. SARAN

1. Bagi Pedagang Muslim

Diharapkan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan agama dalam berdagang. Pedagang hendaknya memberikan informasi secara jujur dan transparan mengenai kondisi barang yang dijual, serta tidak mencampur telur rusak dengan telur layak konsumsi. Perlu ada upaya untuk memahami prinsip halal-thayyib dan masalah sebagai dasar dalam kegiatan muamalah.

2. Bagi Pembeli

Konsumen hendaknya lebih kritis dan selektif dalam membeli bahan makanan, termasuk telur. Umat Muslim wajib memperhatikan prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik), karena makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu:

- a. Konsumen harus meminta informasi yang jelas dari penjual sebelum membeli.


- b. Menghindari konsumsi makanan yang berisiko membahayakan kesehatan walaupun harganya lebih murah.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kualitas dan kebersihan makanan dalam perspektif Islam.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan bahan pangan, khususnya telur. Perlu adanya pelatihan atau penyuluhan rutin tentang keamanan pangan, etika dagang, dan prinsip syariah dalam perdagangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek hukum positif terkait peredaran barang konsumsi yang rusak serta memperluas penelitian di pasar lain untuk memperoleh data pembandingan yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aibak, Kuthubuddin. *Metodologi Pembahasan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-'Ashqolani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007

Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academy Quality, 2019.

Hayat. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ikit, Artiyatno, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cet. 5. Jakarta: Kencana. 2023.

Koto, Alaidin. *Ilmu dan Ushul Fiqih*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, 2018.

<https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2012.

Misran. *Al-Maslahah Mursalah*. Banda Aceh: UIN Rainry. 2016.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pres. 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Syafi'e, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Qudamah, Al- Mughni. *Edisi Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Terj Saefullah Ma'Shum. Jakarta Pustaka Firdaus. Cet 9. 2005.

SKRIPSI

Hamdi, M. *Jual Beli Telur Asin Retak di Pasar Banyurip Pekalongan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Robbani, Muhammad Burhanuddin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack Retak Kulit di Desa Keterungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. Di Akses Dari <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/42215.pdf>.

Riyatno, Puji. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas). *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwakerto, 2022. Di Akses Dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/15953.pdf>.

Chairunnisaq, Yusra. Praaktik Jual Beli Telur Pecah Di Pasar Kota Langsa Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli. Skripsi. Universitas Negeri Ar-Raniry, 2022. Di akses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25315/.pdf>.

INTERNET

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 06/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Kriteria Maslahat*, Jakarta, 2000. <https://fatwamui.com/storage/306/40.-Kriteria-Maslahat.pdf>

Dewan Naional Majelis Syariah Indonesia. Fatwa DSN-MUI No 110/DSN/IX/2017 tentang akad Jual Beli. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html>

Pemerintah Kabupaten Tangerang, "*Profil Kecamatan Cikupa*," Portal Resmi Kabupaten Tangerang. <https://tangerangkab.go.id/profil-konten/175>. Diakses 07 Mei 2025.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

<https://alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits/828-mata-pencaharian-yang-paling-baik.html>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

JURNAL

- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35–46.
<https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei>.
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020): 118–128.
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (Juli 2020): 70–81.
- Yunus, Muhammad, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 134–146.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3063>.
- Firnando, Hengki, dan Nara Purnama Wari. *Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (2023): 26–36.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Hermawan, Iwan, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–152.
- Jayusman dkk. *Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. ASAS Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah 14, no. 2. 2022.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>

Wahyudi, Ahmad. “Kaidah Fiqhiyah *Lā Dharara wa Lā Dhirār* Sebagai Prinsip Perlindungan dalam Muamalah.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2020): 43–56. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i1.2231>.

Khadijah, Uun Siti. “Konsep Gharar dalam Transaksi Bisnis Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 34–42. Tersedia secara daring di: <https://journal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/al-masharif/article/view/4451>.

Afratun Nisa, Dessy Asnita, dan Irwan Saputra. “Praktik Jual Beli Buah Rusak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Seruway.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Januari 2024): 45–57. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/801>.

Sunarsa, Sasa, dan Neng Sovi Nurafifah. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 87–96. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.801>.

Yulianto, Ahmad. “Konsep Maqashid Syariah dalam Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 151–164. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j3syd>.

Sodikin. “Konsumsi Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Ahkam tentang Konsumsi.” *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2023): 99–108. <https://journal.yibri.id/index.php/brijief>.

Sabani, Rizki Fathul Anwar. “Analisis Hadis *Lā Dharara wa Lā Dhirārān* sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (April 2022): 268–293. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13693>.

Sarpini. “Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2020): 21–30.

Kinanty, Namirah Nazwa, dan Salsabilla. *Jual Beli Menurut Islam*. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (Januari–Juni 2023): 95–100. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>.

Zulfikar, Muhammad. “Urgensi Fikih Muamalah dalam Mewujudkan Transaksi Bisnis Islami.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 45–57. <https://doi.org/10.24252/amwal.v4i1.15041>.

Misran. *Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. Banda Aceh: *Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry*, n.d. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>.

Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (November 2022): 1–15. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/132>.

AL-QUR’AN

Al-Qur’an, An-Nisa (4)

Al-Qur’an, Al-Maidah (5)